

ABSTRAK

Muhamad Cahyadi Zuhuri : *ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN KARENA HIV/AIDS MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM IBN HAZM STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PUTUSAN PA BADUNG NO. 25/PDT.G/2022/PA. BDG.*

Banyak hal yang dapat menjadi pemicu retaknya pernikahan, semuanya bersifat kondisional dan kembali kepada sikap dan keadaan masing-masing pasangan suami istri. Seirama dengan perubahan zaman, fenomena rumah tanggapun semakin berkembang dan beberapa permasalahan baru bermunculan, seperti terjadi pada kasuskasus yang baru, diantaranya adalah kasus perceraian yang disebabkan oleh salah satu dari suami atau istri mengidap penyakit AIDS

AIDS atau Acquired Immunity Deficiency Syndrome adalah kumpulan dari berbagai gejala dan penyakit yang disebabkan rusaknya sistem kekebalan tubuh karena infeksi human immunodeficiency virus (HIV). Dengan hilangnya sistem kekebalan tubuh penyakit-penyakit lain akan mudah timbul dan menjadi susah atau tidak dapat disembuhkan, karena semua injeksi obat-obatan menjadi tidak berarti, sementara AIDS itu sendiri sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Oleh karena itu pada batas tertentu umumnya AIDS akan merenggut nyawa penderitanya. Pada tahun 2008, peningkatan kasus baru HIV di Indonesia merupakan yang tercepat di Asia, dilaporkan oleh seluruh provinsi dan sekitar 200 kabupaten atau kota.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan serta untuk mengetahui dan merumuskan masalah secara induktif dari kesesuaian pandangan atau pendapat dari Imam syafii dan Imam ibn hazm.

Sesuai dengan jenis penelitian dalam skripsi ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi melalui studi terhadap teks-teks para fuqoha (ahli Hukum Islam) Imam syafii, Imam ibn hazm dan teks dari pasal-pasal yang terdapat pada UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang kategori penyakit atau cacat tubuh yang menyebabkan bolehnya memutus tali pernikahan, serta dasar dan landasan hukumnya. Kemudian, mengaitkan data yang diperoleh dari beberapa sumber hukum tersebut dengan persoalan perceraian karena HIV/AIDS, dengan menerapkan metode komparatif (perbandingan).

Hasil penelitian menyimpulkan Berdasarkan pembahasan dan analisis pada uraian bab-bab sebelumnya dan dengan memperhatikan pada pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebelumnya sebagai berikut ;

Isi amar putusan pengadilan agama badung Nomor 25 mengenai perceraian antara penggugat A dan Tergugat B yang dikaitkan dengan kompilasi hukum islam adalah sesuai. Karena alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan putusan pengadilan agama badung diatas, maka akibat hukumnya status perkawinan antara PA dan TB adalah putus dalam artian berpisah dan tidak boleh saling memandang.

Menurut imam syafii, penggugat (istri) memiliki hak khiyar fasakh secara otomatis, dengan alasan suami menderita penyakit HIV/AIDS yang dibuktikan dari hasil laboratorium, meskipun tanpa didahului adanya perselisihan yang terus menerus. Ditambah lagi antara keduanya tidak dimungkinkan lagi untuk didamaikan, sebab tidak memungkinkan bagi istri untuk mendapatkan hak nafkah batin berupa istimta atau jima, sehingga hilanglah salah satu maksud terbesar pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan. Pun jika dipaksakan melakukan hubungan suami istri terdapat kekhawatiran yang besar akan tertular penyakit mematikan tersebut pada dirinya dan juga anak-anaknya. Karenanya, menurut imam syafii dan konsep fikih syafiiyah, HIV/AIDS saja sudah memenuhi kriteria untuk dijadikan pertimbangan hukum, sesuai ketentuan pasal 116 ayat (e) KHI. Maka putusannya pun lebih sesuai masuk kedalam kategori putusnya pernikahan karena alasan penyakit HIV/AIDS dengan hasil putusan fasakh nikah, bukan talak bain sughra.

Menurut Ibnu Hazm perkawinan selamanya tidak dapat difasakhkan disebabkan adanya hiv/aids. Beliau beralasan tidak ada dalil atau nash yang shahih, baik itu yang terdapat dalam al-Quran, sunnah, ijma, qiyas, ataupun logika, yang membolehkan fasakh tersebut. Ibnu Hazm tidak membolehkan memfasakh perkawinan karena cacat tersebut melalui kritikan-kritikan beliau terhadap dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang membolehkan fasakh dan memberikan hak khiyar karena ibn hazm juga berpendapat bahwa beliau tidak membolehkan hakim memfasakh atau memberikan tempo waktu terhadap perkawinan tersebut, tetapi ibn hazm membolehkan jika suami menjatuhkan thalaq kepada istrinya.

Kata Kunci: Putusan hakim, Imam syafii, Ibn hazm, Hiv,Aids